



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN TERNAK**

(Putusan Nomor: 103/PID.B/2014/PN.Bir)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTAL TO CRIMES THE
STEALING OF CATTLE***

(Verdict Number: 103/PID.B/2014/PN.Bir)

ARDHIZEA MAYSMUGAFFILLAH

NIM. 110710101318

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN TERNAK**

(Putusan Nomor: 103/PID.B/2014/PN.Bir)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTAL TO CRIMES THE
STEALING OF CATTLE***

(Verdict Number: 103/PID.B/2014/PN.Bir)

ARDHIZEA MAYSMUGAFFILLAH

NIM. 110710101318

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana*



* Dikutip dari Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 38, 2006, Qur'an Tajwid dan Terjemahan, magghfirah pustaka, Jakarta, hlm 589

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa sayang, cinta dan kasih yang tulus serta ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yakni, Bapak Iskandar Hadiyanto dan Ibu Chonaini Agustiningwati, dua orang tua dengan penuh kasih sayang dan kesabaran mengasuh penulis, memberikan motivasi serta senantiasa memberikan do'a dengan tulus dan ikhlas kepada penulis;
2. Para guru sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing penulis sampai dapat menyusun karya ilmiah ini;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN TERNAK
(Putusan Nomor: 103/PID.B/2014/PN.Bir)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTAL TO CRIMES THE
STEALING OF CATTLE*

(Verdict Number: 103/PID.B/2014/PN.Bir)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ARDHIZEA MAYSMUGAFFILLAH
NIM. 110710101318

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

Tanggal : 31 Mei 2017

Oleh:

Pembimbing Utama,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP: 196204111989021001

Anggota Pembimbing,

Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

Mengetahui :

**Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN TERNAK**

(Putusan Nomor: 103/PID.B/2014/PN.Bir)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTAL TO CRIMES THE
STEALING OF CATTLE***

(Verdict Number: 103/PID.B/2014/PN.Bir)

Oleh :

ARDHIZEA MAYSMUGAFFILLAH

NIM : 110710101318

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP: 197408302008121001

Halif, S.H., M.H.

NIP.197907052009121004

Mengesahkan :

Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003
PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 2

Bulan : Mei

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Samsudi S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

DodikPrihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji :

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP: 196204111989021001

.....

Halif, S.H., M.H.
NIP: 197907052009121004

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ARDHIZEA MAYSMUGAFFILLAH

NIM : 110710101318

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN TERNAK (Putusan nomer:
103/Pid.B/2014/PN.Bir)”***JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTAL TO
CRIMES THE STEALING OF CATTLE*(Verdict Number:
103/PID.B/2014/PN.Bir)

adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplaka. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Mei 2017

Yang Menyatakan,

Ardhizea Maysmugaffillah
NIP.110710101318

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat petunjuk, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam satu kajian analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berbentuk Skripsi judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK (Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor: 103/PID.B/2014/PN.Bir)”** *JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTAL TO CRIMES THE STEALING OF CATTLE (Verdict of The District Court of Bireun Number: 103/PID.B/2014/PN.Bir)*. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing utama skripsi yang telah meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku pembimbing anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, pengarahan dan nasihat serta dorongan dengan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H selaku ketua panitia penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;

6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum, selaku sekretaris panitia pengujian yang bersedia membantu dan memberikan kritik yang membangun penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan nasehat selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Rama Zaenal Marzuki atas seluruh cinta kasih, pengorbanan, kesabaran, motivasi, bimbingan, nasihat dan juga do'a untuk penulis;
8. Kakak dan adik terhebat yang aku sayangi Oryza Ardhiarisca dan Naufal Ardhisabillah juga keluarga besar yang selalu mendukung dan memotivasi dalam perkuliahan dan keseharian dengan kasih sayang;
9. Mita pradnya wardani yang memberikan dukungan, perhatian, semangat menemani untuk terus berusaha dan pantang menyerah;
10. Sahabat terbaikku Yoga Allannawa yang telah memberikan banyak dukungan, memberi semangat dan membantu menemani untuk terus berusaha dan pantang menyerah dalam kehidupan, masa depan dan menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat dan Saudara Kongkow Adika Purba, Yudha, Rizal, Nia, Ayu Megawati, Maria, Putri, Ifa, Amel, Windi, Nana, Handayani, Anggista, Dion, Nico, Sabi, Rinching, Deo, Afif, Aldi Taher, Msyah, Dedy, Azizul. Dan Rekan-rekan Criminal Law Student Association (CLSA) Fakultas Hukum Universitas Jember, Universitas Jember.
12. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 2 Mei 2017

Penulis

RINGKASAN

Sistem peradilan pidana memegang peranan penting dalam penanganan tindak pidana pencurian ini. Seharusnya sejak proses penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pelaksanaan pemidanaan penanganan tindak pidana pencurian dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak menyimpang dari perundang-undangan. Hakim harus benar-benar memperhatikan dakwaan dan fakta-fakta di persidangan, membuat pertimbangan yang baik serta memutus perkara dengan tepat tanpa mengenyampingkan kepastian dan keadilan hukum. Peneliti menarik untuk mengkaji skripsi mengenai bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam hal pencurian hewan ternak. Salah satu kasus yang menarik untuk dibahas bersangkut paut dengan bentuk dakwaan dan putusan hakim adalah Putusan Pengadilan Negeri No.103/Pid.b/2014/PN.Bir. Terdakwa bernama M. Yusuf, Sulaiman, Muslem, Yusri, Muzakir, Marzuki, Rahmadi, Budiah, didakwakan dengan bentuk dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yakni kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4. Jika melihat dari perbuatan terdakwa di dalam putusan dalam hal ini dakwaan tunggal. Dan dimana dakwaan yang dibuat kurang melihat dari perbuatan terdakwa yang sebenarnya masih ada pasal lain selain pasal itu yang bisa didakwakan. Kemudian hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang menyatakan tidak terbukti bersalah masih terjadi kurang melihat dari fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu permasalahan yang dapat diambil oleh penulis diantaranya: Apakah bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam putusan nomor : 103/Pid.B/2014/PN Bir sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa Dan Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan diputus bebas sudah sesuai dihubungkan dengan fakta di persidangan.

Tujuan penelitian yang digunakan adalah Untuk menganalisis bentuk surat dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 103/Pid.b/2014/PN.Birdikaitkan dengan perbuatan terdakwa dan Untuk menganalisis putusan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah

melakukan dan diputus bebas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan tipe penulisan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan, untuk sumber bahan hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis deduktif.

Kesimpulan yang pertama, Surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan tunggal dalam kasus pencurian hewan ternak dalam putusan nomor:103/Pid.B/2014/PN.Bir. Tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Seharusnya Penuntut Umum memilih bentuk dakwaan alternatif dimana masih ada pasal lain yang dapat dimasukkan kedalam dakwaan dan hakim dapat memilih pasal apa yang pantas dibuktikan jika dilihat dari perbuatan terdakwa, demikian pula cara penilaian dan pemeriksaannya oleh hakim. Kemudian Dalam memeriksa perkara pidana di persidangan diharapkan Hakim harus teliti dalam mempertimbangkan fakta di persidangan dan dalam pembuktian salah satu unsur kurang memiliki dasar teori dan hanya berdasarkan hati nurani hakim sendiri sehingga kurang meyakinkan, seharusnya majelis hakim lebih memiliki alasan yang kuat dalam memberikan pertimbangan agar para terdakwa merasa adil menerima putusan dari majelis hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Tindak Pidana Pencurian.....	9
2.1.1 Pengertian dan Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian.....	9
2.1.2 Unsur-Unsur Pasal 363 KUHP (1) dan (4) KUHP	12
2.2. Surat Dakwaan.....	14
2.2.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan.....	14
2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan	16

2.3. Pembuktian.....	17
2.3.1 Pengertian Dan Teori Pembuktian.....	17
2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti	19
2.3.3 Proses Pembuktian.....	21
2.4 Pertimbangan Hakim	22
2.4.1 Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis	22
2.4.2 Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis	23
2.5 Putusan Hakim	25
2.5.1 Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Putusan	25
2.5.2 Syarat-Syarat Putusan.....	31
BAB III PEMBAHASAN	33
3.1 Bentuk surat Dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan terdakwa.....	33
3.2 Putusan Hakim Yang Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah Dan Diputus Bebas Dikaitkan Dengan Fakta Di persidangan.....	39
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor: 103/PID.B/2014/PN. Bir.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian mereka, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (Klacht delik). Atau menurut mereka, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.¹

Hakim berhak memberikan keputusan yang adil sesuai dengan fakta atau bukti yang ada serta keyakinan yang dimilikinya. Putusan hakim tersebutlah yang akan dikenakan pada pelaku tindakan pencurian. Terdapat beberapa putusan hakim yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindakan pencurian yang tertuang dalam Pasal 1 angka (11) KUHP sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa putusan hakim yaitu berupa pemidanaan, lepas dan bebas. Putusan bebas dapat dijatuhkan apabila pelaku tidak terbukti melakukan kejahatan tindak pidana pencurian. Terdapat dua hal yang menjadi syarat utama dalam penjatuhan hukuman bebas yaitu tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Pembuktian tindak pidana sangatlah penting bagi putusan yang dijatuhkan oleh hakim, seperti pembuktian dalam tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian tidak dibenarkan oleh hukum pengertian tindak pidana pencurian diatur

¹Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum acara pidana dan Ad Hoc*, Papas Sinar Sinanti, 2016, Hlm. 186

didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Salah satu bentuk tindak pidana pencurian adalah pencurian dengan pemberatan pencurian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 363KUHP yaitu:

“diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa pencurian dengan pemberatan terutama dalam hal pencurian hewan ternak masih marak terjadi dan meresahkan masyarakat. Banyaknya jenis-jenis tindak pidana pencurian adalah salah satu bukti tindak pidana pencurian kian meningkat. Setiap orang yang melakukan tindakan pencurian haruslah mendapatkan sanksi yang tegas melalui proses hukum yang berjalan di pengadilan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) memberikan kewenangan sepenuhnya kepada penuntut umum untuk membuat perumusan surat dakwaan guna membuktikan kesalahan pada terdakwa, agar terdakwa tidak lepas dari dakwaan penuntut umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap, karena surat

dakwa akan menjadi dasar, ruang lingkup dan pertimbangan bagi pemeriksa dipersidangan untuk menjatuhkan putusan oleh hakim.

Seperti putusan bebas yang dijatuhkan hakim dalam tindak pidana pencurian hewan ternak yang menarik untuk dikaji, yang terdapat dalam putusan nomor 103/Pid.b/2014/PN Bir.Berawal dari saksi Ibrahim menitipkan sapi jenis bali dan jenis leklab/campuran miliknya sebanyak 65(enam puluh lima) ekor sapi secara bertahap untuk dipelihara oleh saksi korban Ilyas di kebun milik saksi korban Ilyas di Desa Mon Mane Kec. Jeumpa Kab. Bireuen.Kemudian saksi Ibrahim ingin mengambil kembali sapi-sapi miliknya yang ada dalam penguasaan saksi korban Ilyas namun tidak ada kesepakatan antara saksi Ibrahim dengan saksi korban Ilyas terkait dengan pengembalian sapi tersebut. Dengan membuat surat kuasa yang menyuruh Saksi Marzuki untuk mencarikan orang-orang yang ahli dalam bidang penangkapan sapi dan saksi Marzukimenemui saksi M. Ali dan menyuruh untuk mencari orang-orang untuk menangkap ternak sapi dengan upah/imbalan sebesar 10(sepuluh) persen dari hasil penjualan sapi yang berhasil ditangkap, diantaranya Terdakwa M. Yusuf, Terdakwa Sulaiman,Terdakwa Muslem,Terdakwa Yusri, Terdakwa Muzakir, Terdakwa Marzuki, Terdakwa Rahmadi, Terdakwa Budiah, saksi Jalaludin, saksi A. Bakar, saksi Sudirman. Penangkapan sapi yang dilakukan oleh para Terdakwa antara lain diantaranya pada hari Kamis tanggal 07 November 2013 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa melakukan penangkapan terhadap 4(empat) ekor sapi jenis Bali, dari 4(empat) ekor sapi yang berhasil ditangkap 1(satu) ekor Sapi disembelih di tempat oleh para Terdakwa.Pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 12.00 wib penangkapan sapi dilakukan dengan caramasuk ke dalam kebun dengan membawa jerat rusa dan memasangnya di dalam kebun dan berpencar mengejar kawanan sapi dan menghalaunya ke arah jerat rusa yang telah dipasang sebelumnya, dengan berhasil menjerat 2(dua) ekor Sapi betina jenis Bali. Pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 saksi korban Ilyas berhasil menemukan 5(lima) ekor sapi miliknya telah dijual oleh saksi Ibrahim dan saksi Marzuki kepada saksi Anwar seharga Rp. 21. 500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)di Pasar Hewan Geulumpang Payong.Pada hari Rabu tanggal 27

November 2013 para Terdakwa kembali melakukan penangkapan Sapi jenis Bali sekitar pukul 09.00 wib dengan membawa beberapa ekor anjing, 4(empat) gulung talinylon ukuran besar dan 7(Tujuh) gulung kawat jeratan, dan berhasil menangkap 2(dua) ekor sapi jenis bali dan akan diserahkan kepada saksi Ibrahim namun sebelum sempat meyerahkan sapi hasil tangkapan tersebut kepada saksi Ibrahim, para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kota Juang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa dari penangkapan sapi tersebut masing-masing Terdakwa mendapat upah dari saksi Ibrahim dan saksi Marzuki sebesar 10(sepuluh) persen dari hasil penjualan sapi yang berhasil ditangkap. Dari perbuatan terdakwa, Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4

Kasus dalam Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN Bir menimbulkan isu hukum yang menarik untuk dikaji, pertama terkait dengan bentuk surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dengan bentuk tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4, dimana hanya satu tindak pidana yang didakwakan padahal dalam uraian perbuatan diatas ada tindak pidana lain yang dapat didakwakan. Kedua terkait dengan pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah karena unsur pasal yang ada tidak seluruhnya terpenuhi yaitu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, akan tetapi jika melihat dari fakta perbuatan terdakwa seharusnya unsur pasal tersebut sudah terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul ketertarikan peneliti untuk melakukan membahas dan mengkaji lebih mendalam mengenai Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN Bireun diangkat sebagai Karya Ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK. Putusan Nomor : 103/Pid.b/2014/PN Bir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam putusan nomor : 103/Pid.B/2014/PN Bir sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?

2. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan diputus bebas sudah sesuai dihubungkan dengan fakta di persidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor :103/Pid.B/2014/PN Bir dikaitkan dengan perbuatan terdakwa;
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dan diputus bebas dikaitkan dengan fakta dipersidangan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.² Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor : 103/Pid.B/2014/PN.Bir

1.4.2 Pendekatan Masalah.

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) Cetakan Ke 9*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 29

approach), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.⁴ Dalam pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum dan konsep hukum juga dapat diketemukan di dalam undang-undang.⁵

1.4.3 Sumber Bahan Hukum.

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
3. Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor : 103/Pid.B/2014/PN.Bir

³*Ibid.* hlm. 133

⁴*Ibid.* hlm. 136

⁵*Ibid.* hlm 177

⁶*Ibid.* hlm. 141

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁷, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan,
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini,
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan,
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum yang telah dikumpulkan,
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dalam langkah yang pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, penulis telah membaca putusan,

⁷*Ibid*, hlm. 150

⁸*Ibid*, hlm 213.

dalam skripsi ini yaitu putusan Nomor: 103/Pid.B/2014/PN.Bir dengan mencari isu hukum yang kemudian diperoleh isu hukum yang dianggap sangat perlu untuk dianalisis. Setelah memperoleh isu hukum lalu penulis mulai mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang diperoleh. Beberapa bahan yang telah terkumpul dan mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang penulis bahas maka selanjutnya penulis melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, dan dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan yang terakhir adalah memberikan preskripsi di dalam saran berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum di atas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencurian

2.1.1 Pengertian Dan Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian

Pengertian tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dengan istilah atau terjemahan. Timbullah masalah dalam menerjemahkan *strafbaar feit* itu kedalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. Sekarang ini semua Undang-Undang telah memakai istilah peristiwa pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya.

Menurut Moeljatno:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang)”⁹

Sedangkan menurut Simons:

“Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakan dan yang oleh Undang-

⁹Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 59

Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹⁰

Salah satu tindak pidana dalam KUHP adalah tindak pidana pencurian. istilah berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berartimengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. menurut KUHP pengertian tindak pidana pencurian yaitu

“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukun, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.¹¹

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku II KUHP yang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Pencurian biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam bentuk pokok yang memuat semua unsure dari tindak pidana pencurian. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP.¹²

2. Pencurian yang memberatkan

Pencurian yang memberatkan (gequalificeerde dieftal) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain yang terdapat dalam Pasal 363, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.¹³

¹⁰Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.

¹¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 249

¹²P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1

¹³*Ibid*, hlm. 34

3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*lichte diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang dimana perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, jika tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang di atasnya terdapat kediaman, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah¹⁴

4. Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHP yang pencuriannya didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau peserta lainnya dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.¹⁵

5. Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP, yakni a) jika petindak atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap petindak atau pembantunya tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. b) Jika dia adalah suami atau isteri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. c) Jika menurut lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak

¹⁴*Ibid*, hlm. 53

¹⁵*Ibid*, hlm. 54

dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.¹⁶

Dari macam-macam tindak pidana pencurian tersebut seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur didalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.

2.1.2 Unsur-unsur Pasal 363 (1) dan (4)

Berdasarkan bunyi Pasal 362 (1) dan (4) KUHP, maka suatu perbuatan dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur-unsur. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pembertmaka harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. sebagai berikut:

- a. Barang siapa
Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;¹⁷
- b. Mengambil
Untuk adanya perbuatan mengambil itu tidak disyaratkan bahwa benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Pelakunya harus membuat pelaku tersebut berada dalam penguasaannya.¹⁸
- c. Sesuatu barang
Dari kata-kata segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknnya saja. Itu berarti bena-benda yang lazim disebut benda bebas atau *res nullius*, yang pada hakikatnya merupakan benda-benda yang tidak ada pemiliknnya itu tidak dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.¹⁹
- d. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
Tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.²⁰

¹⁶*Ibid*, hlm. 62

¹⁷Lampiran Putusan Pengadilan Bireun Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Bir, hlm.

¹⁸P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 15

¹⁹*Ibid*, hlm. 22

²⁰*Ibid*, hlm. 23

- e. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
Karena *Oogmerk* atau maksud dalam rumusan pasal 362 KUHP itu artinya *naaste doel*, dari kata *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum, orang dapat mengetahui bahwa yang dimaksud dengan *oogmerk* sebenarnya bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain. Memiliki secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika penyerahan seperti yang dimaksudkan ternyata terjadi karena sifatnya yang melawan hukum. Misalnya menipu, memalsukan surat kuasa dan sebagainya. Sedangkan untuk selesainya suatu tindak pidana pencurian, maksud untuk menguasai secara melawan hukum seperti yang dimaksud pada perbuatan tidak perlu terah terlaksana atau telah tercapai pada waktu pelaku telah selesai melakukan perbuatannya yang terlarang yakni perbuatan mengambil, tapi karena maksud tersebut di dalam undang-undang telah dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana pencurian.²¹

Berdasarkan rumusan dari Pasal 362 KUHP, maka terbagi menjadi 2 (dua) kategori unsur-unsur pencurian, yaitu :

1. Pasal 363 ayat (1) angka 1 KUHP

“pencurian hewan”

Bila barang yang dicuri itu adalah khewan dan yang dimaksud dengan khewan diterangkan dalam pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau,sapi,kambing dsb.) binatang yang berkuku satu (kuda,keledai) dan babi. Anjing, ayam,bebek,angsa, itu bukan hewan, karna tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi. Pencurian hewan dianggap berat karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.²²

2. Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP

“pencurian dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih”

Apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat

²¹*Ibid*,hlm. 23

²²R. Soesilo,*Op.Cit*, hlm.251

atau turut melakukan (Pasal 55) bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56).²³

Dengan demikian, perbuatan pencurian hewan ternak diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1 KUHP sedangkan pencurian hewan ternak yang dilakukan bersama sama di atur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Istilah surat dakwaan (*telasteleging*) digunakan secara resmi di dalam KUHP. Menurut M. Yahya Harahap:

“Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadaterdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan”.²⁴ Sedangkan menurut Karim Nasution:

“Tuduhan (baca dakwaan) adalah suatu surat atau acte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”.²⁵

KUHAP menyebutkan cara dan isi dari surat dakwaan, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2), yaitu: Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat lahir, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan.

Pasal 143 ayat (2) huruf a, b KUHP menyatakan bahwa isi surat dakwaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama: berkaitan dengan identitas tersangka. Kedua: berkaitan dengan uraian mengenai tindak pidana. Surat

²³*Ibid*, hlm. 251

²⁴M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 387

²⁵Hari Sasongko, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Pustaka Tinta Mas, 1988, Surabaya, hlm. 70

dakwaan harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: syarat formil dan syarat materiil, seperti yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap:²⁶

a. Syarat Formil

Syarat formil memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

- i. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum/Jaksa
- ii. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b. Syarat Materiil

Syarat materiil memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan:

- i. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,
- ii. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.

Yang dimaksud dengan jelas adalah Jaksa Penuntut Umum mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.

Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencukupi semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-Undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang.²⁷

Dakwaan harus memuat semua unsur syarat materiil dan harus berisi waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta perbuatan yang dilakukan terdakwa. Keharusan mencantumkan waktu dan tempat kejadian tindak pidana adalah untuk mengetahui Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili dan menjaga terdakwa dari pengelakan dakwaan bahwa beraada di tempat lain (*alibi*).

²⁶*Ibid*, hlm. 391

²⁷Hari Sasongko, *Op Cit* hlm. 54

2.2.2 Bentuk-bentuk Dakwaan

M. Yahya Harahap menjelaskan ada 4 (empat) macam bentuk surat dakwaan, yaitu:²⁸

1. Surat Dakwaan Biasa

Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal atau hanya berisi satu dakwaan saja. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor “penyertaan” atau faktor *concursum* maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsidiar”. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Surat dakwaan ini dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang.

2. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang isi rumusannya yang satu dengan yang lainnya saling “mengecualikan” atau *one that substitutes for another*. Demikianlah pengertian yang diberikan kepada surat dakwaan yang bersifat alternatif. Antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lainnya:

- Saling mengecualikan, dan
- Memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Surat dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternative bagi hakim untuk memilihnya.

3. Surat Dakwaan Subsidiar

Bentuk surat dakwaan subsidiar adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat atau pokok yang ditaruh di urutan paling atas sampai kepada dakwaan tindak pidana yang ringan yang ditempatkan dibawahnya. Sering juga bentuk surat dakwaan ini diartikan sebagai dakwaan pengganti dalam peristilahan Inggris disebut *with the alternatif of*.

Dakwaan subsidiar penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan apakah

²⁸*Ibid*, hlm. 398-404

tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Surat dakwaan subsidair disusun dalam bentuk primair, subsidair dan seterusnya dengan urutan pasal yang terberat terlebih dahulu baru pasal yang ringan ancaman hukumannya.

4. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif bisa juga disebut dakwaan yang bersifat *multiple*, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran atau ada juga mengartikannya gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus.

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri-sendiri) atau dianggap berdiri sendiri, yang akan didakwakan kepada seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa. Dengan surat dakwaan kumulatif tersebut, beberapa tindak pidana akan dimintakan satu hukuman, sehingga lebih meringankan bagi terdakwa. Konsekuensi dari surat dakwaan dengan bentuk kumulatif dalam persidangan harus dibuktikan semuanya satu persatu.

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Dan Teori Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salah terdakwa dalam sidang di pengadilan.²⁹ Dikaji secara umum “pembuktian” berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa atau sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Menurut M. Yahya Harahap³⁰:

“pembuktian” adalah ketentuan-ketentuan yang berisikan penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian merupakan ketentuan mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan alat bukti yang digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan. Pasal 183 KUHP menyatakan:

²⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 172.

³⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.273

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Melalui pembuktian, terdakwa dinyatakan bersalah apabila hasil pembuktian yang di tentukan undang-undang dapat dibuktikan, atau dibebaskan apabila hasil dari pembuktiannya tidak dapat dibuktikan.

Menurut ilmu hukum pidana jenis-jenis sistem pembuktian dibedakan menjadi empat, yaitu:³¹

1. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction-in Time*).

Menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Sistem ini didasarkan pada keyakinan hakim semata tanpa didukung alat bukti yang cukup, sekalipun kesalahan terdakwa terbukti, maka pembuktian dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim.

2. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction-Raisonee*).

Keyakinan hakim memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang dapat diterima tentang apa yang mendasari keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar alasan yang logis tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

3. Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijk*).

Keyakinan hakim tidak ikut berperan dalam menentukan salah tidaknya oleh Undang-Undang, cukup menentukan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

4. Pembuktian Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Pembuktian ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Menggabungkan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang.

³¹*Ibid*, hlm. 277-278

2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti

Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:³²

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.

Berikut adalah penjelasan mengenai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP :

a) Keterangan saksi;

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP keterangan saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum saksi memberikan keterangannya, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama yang dianut, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

b) Keterangan ahli;

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c) Surat;

Pasal 187 KUHAP membedakan surat menjadi empat macam, yaitu:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan

³²*Ibid*, hlm. 285

- yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau dibuat pejabat mengenai tata laksana yang menjadi tanggungjawab dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu kejadian;
 - c) Surat keterangan seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
 - d) Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
 - d) Petunjuk; dan
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.
 - e) Keterangan terdakwa.
Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) butir e. Keterangan terdakwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yaitu:
 1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
 2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
 3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
 4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan karena disertai dengan alat bukti yang lain.

Diluar alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Berkenaan dengan hukum pembuktian dalam proses peradilan, sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi, kedudukan produk teknologi, khususnya catatan/dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di persidangan.

2.3.3 Proses Pembuktian

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Karena melalui tahap pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Secara konkrit Adami Cazawi menyatakan, bahwa pemahaman dari arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta.
2. Bagian pekerjaan menganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum

Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat bukti diajukan di muka sidang oleh penuntut umum dan penasihat hukum atau atas kebijaksanaan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai. Maka selanjutnya penuntut umum, penasihat hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus menganalisis hukum. Oleh penuntut umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukan dalam surat tuntutan (*equisitoir*). Bagi penasihat hukum pembuktian dilakukan dalam nota pembelaan (*pledoi*), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (vonis) yang dibuatnya. Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan sidang pengadilan. Tujuannya adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2.4 Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya.³³ Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis disidang penadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis diuraikan berikut ini:³⁴

1. Dakwaan jaksa penuntut umum
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.
2. Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.
3. Keterangan saksi
Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
4. Barang-barang bukti
Yang dimaksud dengan barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Yang meliputi:

³³Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 212

³⁴*Ibid.*, hlm 213-215

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
 2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
 3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana.
 5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
5. Pasal –pasal peraturan hukum pidana
Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemedanaan atau tindakan oleh hakim.³⁵

2.4.2 Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Bahwasanya pertimbangan hakim di temukan di pengaturan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Berikut ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, keadaan tersebut satu persatu akan diuraikan dibawah ini:³⁶

1. Latar belakang perbuatan

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah ssetiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan

³⁵*Ibid.*,hlm. 214

³⁶*Ibid.*,hlm. 213 - 215

kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagian golongan kaya, hal inilah yang mendorong golongan elit melakukan tindak pidana, misal korupsi, manipulasi penyelundupan, suap, dll.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung bagi keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misal pemerkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk tidak saja pada korban tetapi masyarakat luas.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Namun di dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan; pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana

terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

5. Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.³⁷

Dari penjelasan diatas, dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti fakta beserta alat pembuktiannya maka, ia tidak dapat dipidana.

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia mengatur akan pengertian putusan pengadilan dimana pengertian tersebut tepatnya di dalam substansi Pasal 1 angka (11) KUHP. Yang isinya sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini³⁸.”

Perlu diberi catatan disini bahwa kata-kata “..dalam sidang pengadilan terbuka...” merupakan ketentuan umum yang mempunyai kekecualian seperti telah disebut dalam Bab I dimuka. Tentang kapan suatu *pidanaan* dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHP sebagai berikut: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa

³⁷*Ibid.*, hlm. 142

³⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Saptar Artha Jaya, 1996, Hlm. 295

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, berbentuk macam-macam putusan dapat diuraikan sebagai berikut yaitu:³⁹

a. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas, terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*).Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan.Tegasnya terdakwa tidak dipidana. Putusan bebas ditinjau dari aspek/segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan karena beberapa alasan yaitu:⁴⁰

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undnag secara negatif, pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukupmembuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, tidak diyakini oleh hakim.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP sekaligus terkandung dua asas, yaitu:
 - a. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, mengajarkanprinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan terdakwa cukup terbukti, dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.
 - b. Asas batas minimum pembuktian, dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka berdasarkan dari kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim dalam hal sebagai berikut:⁴¹

1. Kesalahan didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi,keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perbuatan yang didakwakan tidak

³⁹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum danEksekusi)*, SinarGrafika, Jakarta, 2010, hlm 131.

⁴⁰Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang, 2000, hlm. 216.

⁴¹*Ibid*, hlm. 204.

terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau

2. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya yang diajukan dipersidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
3. Putusan bebas dapat juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut pasal 183 KUHAP mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, yaitu membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa setelah melalui pemeriksaan. Menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan dasar hukumnya dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”

Putusan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal menghapuskan pidana, baik menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya.
2. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*).

3. Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.
5. Pasal 58 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*).

Berdasarkan hal-hal menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal-pasal tersebut oleh Soedirjo dikatakan sebagai hal yang bersifat umum.⁴² Di samping itu, dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus diatur dalam Pasal 166⁴³ dan Pasal 310 ayat (3)⁴⁴ KUHP. Terdakwa memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun bersifat umum, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti. Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, menurut Pasal 67 KUHP⁴⁵ tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding. Meskipun Pasal 67 KUHP mengatakan demikian, tidak berarti setiap putusan pengadilan tingkat pertama, yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi.

Menurut P.A.F. Lamintang:

“Putusan pengadilan yang berupa pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, baik terdakwa maupun penuntut hukum dapat mengajukan banding, misalnya apabila terdakwa tidak merasa puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah melepaskan dirinya dari segala tuntutan hukum, padahal ia

⁴²Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 203.

⁴³Pasal 166 KUHP : Ketentuan dalam Pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi orang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencaharian, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

⁴⁴Pasal 310 ayat (3) KUHP : Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

⁴⁵Pasal 67 KUHP : Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

berpendapat bahwa ia seharusnya membebaskan dirinya dari pidana.⁴⁶

c. Putusan Pidana

Putusan Pidana adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim, berarti syarat untuk menjatuhkan pidana telah terbukti. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan yang memuat pidana dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok. Macam-macam pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pidana, maka hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut maka terhadap setiap putusan yang mengandung penghukuman di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding. Oleh karena itu, terdakwa maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum apabila keputusan hakim yang menjatuhkan pidana kurang memuaskan.⁴⁷

Putusan yang mengandung pidana, demikian pula jenis putusan pengadilan lainnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHP yang menyatakan bahwa “ Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.” Menurut sistem KUHP yang dimaksud dengan “semua putusan pengadilan”

⁴⁶Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, *Op.cit*, hlm 204.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 205.

dalam Pasal 195 itu adalah putusan-putusan seperti yang dimaksud dalam pasal pasal berikut:

1. Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yakni putusan bebas.
2. Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yakni putusan pemidanaan.

Selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan lepas masih terdapat jenis-jenis lain penetapan hakim, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

1. Putusan yang bersifat penetapan tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal, dan lain-lain.
2. Putusan yang bersifat penetapan tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer.
3. Putusan yang bersifat penetapan pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
4. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, misalnya perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh si korban/keluarganya.

Putusan menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pasal pidana yang didakwakan. Dalam kasus Putusan Nomor : 103/Pid.B/2014/PN.Birhakim menggunakan putusan bebas terhadap terdakwa.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 206.

2.5.2 Syarat sahnya Putusan

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah:

- a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agamadan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan peundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera⁴⁹.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Perlu pula diperhatikan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d tersebut, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “ fakta dan keadaan ” di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi

⁴⁹*Ibid*, Hlm. 288

korban. Disamping itum dalam penjelasan ayat (2) Pasal 197 tersebut dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Ini berarti secara *a cantrario* putusan sebagaimana yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h jika terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengertian batal demi hukum⁵⁰.

⁵⁰*Ibid*, Hlm. 289

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk Surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan Tunggal dalam kasus tindak pidana Pencurian Putusan Nomor : 103/Pid.B/2014/PN.Bir **tidak sesuai** dengan perbuatan materil terdakwa, karena perbuatan terdakwa ternyata lebih dari satu perbuatan bukan hanya dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 tentang pencurian dengan pemberat tetapi ada satu perbuatan lagi sebagai dasar penuntut umum yakni Pasal 362 jo 55 maka dalam menentukan surat dakwaan tersebut seharusnya menggunakan dakwaan berbentuk *Alternative* dimana terdakwa tidak hanya melakukan satu perbuatan pidana saja yang didakwakan.
2. Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan diputus bebas **tidak sesuai** dengan fakta di persidangan, karena dalam pembuktian salah satu unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum kurang memiliki dasar teori dan hanya berdasarkan hati nurani hakim sendiri sehingga kurang meyakinkan, seharusnya majelis hakim membagi unsur tersebut menjadi dua yakni unsur pertama “untuk dimiliki” dan kedua “secara melawan hukum” maka dari kedua unsur untuk dimiliki terpenuhi dan secara melawan hukum juga terpenuhi sehingga hakim memiliki alasan yang kuat dalam memberikan pertimbangan agar para terdakwa merasa adil menerima putusan dari majelis hakim.

4.2 Saran

1. Kepada jaksa penuntut umum harus lebih cermat dalam memilih bentuk surat dakwaan yang akan didakwakan terhadap terdakwa dan hakim harus lebih cermat dalam memutus pidana terdakwa sehingga terdakwa dapat diancam dengan hukuman pidana.

2. Hakim harus mempertimbangkan fakta persidangan secara teliti sehingga unsur Pasal yang dibuktikan benar terbukti atau tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, CV Sapta Arta Jaya.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Hari Sasongko, 1998, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Jakarta, Pustaka Tinta Mas
- Lamintang, P.A.F, S.H., dan Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2016, *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc*, Papas Sinar Sinanti.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian (Edisi Revisi) Cetakan Ke 9*, Jakarta, Kencana.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Syarifuddin Pettanasse, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Palembang, Unsri.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press.

Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP

